

**ANALISIS KEPUTUSAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP  
PEMBELIAN PRODUK MAKANAN BERLABEL HALAL PADA  
MIROTA KAMPUS YOGYAKARTA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Oleh :

Aisyah Zaenal Arifin

**NIM 18421164**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**ANALISIS KEPUTUSAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP  
PEMBELIAN PRODUK MAKANAN BERLABEL HALAL PADA  
MIROTA KAMPUS YOGYAKARTA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Oleh :

**Aisyah Zaenal Arifin**  
NIM 18421164

Pembimbing :  
Dr.M Roem Syibly, S.Ag., MSI

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Zaenal Arifin  
NIM : 18421164  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 April 2022  
Yang Menyatakan,



Aisyah Zaenal Arifin



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryani  
Kampus Sekeloa Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 74,5 Yogyakarta 55584  
T (0274) 89844 ext. 4511 / (0274) 89842  
F (0274) 89843  
E. [faso@uii.ac.id](mailto:faso@uii.ac.id)  
W. [uii.ac.id](http://uii.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Mei 2022  
Nama : AISYAH ZAENAL ARIFIN  
Nomor Mahasiswa : 18421164  
Judul Skripsi : Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal pada Mirota Kampus Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**  
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

**Penguji I**  
Dr. Yurdani, M.Ag (.....)

**Penguji II**  
Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

**Pembimbing**  
Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 25 Mei 2022  
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 April 2022 M  
18 Ramadhan 1443 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 139/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 M, 2 Rajab 1443 H. atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Aisyah Zaenal Arifin  
Nomor Mahasiswa : 18421164


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022  
Judul Skripsi : **Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr.M.Roem Syibly, S.Ag., MSI**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Aisyah Zaenal Arifin

Nomor Mahasiswa : 18421164

Judul Skripsi : Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian  
Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus  
Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



**Dr.M.Roem Syibly, S.Ag., MSI**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya, keluarga beserta teman dan orang-orang yang saya sayangi.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

(Q.S. Al-Baqarah: 168)

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 25.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

## ABSTRAK

Label *Halal* merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan suatu Produk Makanan, sehingga mengkonsumsi makanan halal menjadi kebutuhan bagi umat muslim,. Penelitian ini menjelaskan mengenai Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta. Fokus penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana Putusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Komprehensif yang merupakan pendekatan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika Produk makanan tersebut mengandung bahan ataupun campuran komposisi makanan nya tidak *Halal*, konsumen lebih memilih untuk mencari produk makanan yang halal dan baik sesuai dengan Standarisasi Fatwa Halal. Menurut Undang-undang RI No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib Bersertifikat Halal”.

Kata Kunci: Analisis Keputusan Konsumen Muslim, Produk Makanan Berlabel *Halal*, Fatwa Halal MUI.

## ABSTRACT

Halal label is an important factor that needs to be concerned in selecting a food product. For this, for Muslim, consuming halal food is a necessity. This study describes the analysis of decisions of Muslim consumers to purchase the Halal-labeled food products at Mirota Campus, Yogyakarta. This research was focused on answering the main problem about how Muslim consumers' decisions in purchasing the halal labeled food products at Mirota Campus, Yogyakarta is. This field research used a comprehensive approach as an approach to investigate, identify, describe and explain the social impacts occurred. The results of this study showed that when the food product contains non-halal ingredients or a mix of food compositions, consumers then prefer to find the halal and good food products in accordance with the Standardization of Halal Fatwa. A stated in Law No.33 of 2014 on Halal Product Guarantee, Article 4: "Products that enter, circulate and traded in Indonesian territory must be halal certified".

Keywords: Analysis on Muslim Consumer Decision, Halal-Labeled Food Products, Halal Fatwa of MUI.

April 21, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta” sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummat manusia.

Selain itu, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat. dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi

dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr.M.Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama kuliah di kampus tercinta ini.
8. Orang tua yang saya cintai dan sayangi yaitu Ibu Hj.Salamah Sulaeman yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta terus mendukung dalam keadaan apapun.
9. Almarhum Abah tersayang H.Zaenal Arifin yang saya cintai dan sayangi .




10. Sahabat dap yang selalu memberi dukungan dan semangat.
11. Anak anak istri idaman semoga segera menyusul menyelesaikan skripsi juga.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Ahwal Syakhshiyah 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Yogyakarta, 20 April 2022




Aisyah Zaenal Arifin



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xx</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Kajian Pustaka .....	14
B. Kerangka Teori .....	20
1. Makanan Halal .....	20
2. Labelisasi Halal .....	22
3. Konsumsi .....	31
4. Konsumen .....	36
5. Teori Perilaku Konsumen .....	45
6. Al-Bai' .....	46
7. Teori Preferensi Konsumen .....	51
8. Keputusan Pembelian .....	53
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>54</b>
A. Metode Penelitian .....	54
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	54

2.	Lokasi Penelitian.....	54
3.	Sumber Data.....	55
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	55
5.	Teknik Analisa Data.....	56
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>57</b>
A.	Hasil Penelitian .....	57
B.	Pembahasan.....	61
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>		<b>70</b>
A.	Kesimpulan .....	70
B.	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>76</b>





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Halal merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan suatu produk salah satunya adalah produk makanan, seseorang memastikan makanan yang dikonsumsi halal adalah kewajiban, sehingga mengonsumsi makanan halal menjadi kebutuhan bagi umat muslim, dalam jurnal yang ditulis Asrorun Ni'am Sholeh diungkapkan bahwa motivasi konsumen dalam membeli produk dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keadaan sosial, budaya, psikologis dan faktor pribadi dari konsumen itu sendiri. Saat ini, di Indonesia produk impor mulai banyak diperdagangkan dengan berbagai kemasan yang menarik. Selanjutnya seiring perkembangan industri produk makanan, para produsen pun semakin inovatif dalam mengembangkan produknya, bahan yang digunakan pun semakin beragam. Konsumen perlu waspada karena terdapat bahan makanan yang disinyalir haram seperti *angciu*, *lestisin*, *rhum*, *lard* (minyak babi), *bristle* (kuas bulu putih), dan alkohol.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, "Halal Jadi Tren Global" ( dalam GATRA: Edisi 29 Juli 2015), 34-35.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 didunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 3,51 persen dari populasi di dunia. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 268 juta jiwa dan, Indonesia merupakan pangsa pasar yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan membanjir produk-produk baik dari dalam maupun dari luar negeri. Disisi lain, Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman etnis, budaya maupun agama.

Agama Islam adalah agama terbesar di Indonesia dengan populasi umat muslim di Indonesia mencapai angka 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tentu saja hal ini membuat dilema ditengah masyarakat. Disatu sisi banyaknya pilihan dan variasi dari produk-produk tersebut namun disisi yang lain, masyarakat juga harus teliti terhadap produk-produk yang dipilihnya. Produk makanan di Indonesia sangatlah bervariasi. Para produsen makanan seakan berlomba-lomba dalam berinovasi dalam memproduksi makanan, menciptakan berbagai variasi makanan. Pada dasarnya umat muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan toyyiban (baik).

Sebagai konsekuensinya, umat islam senantiasa bertanya-tanya bagaimana pandangan menurut ajaran dan hukum islam tentang apa yang telah mereka konsumsi. Sejalan dengan ajaran islam, umat islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesucianya. Menurut ajaran islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Cara paling mudah bagi konsumen muslim untuk memastikan bahwa apa yang mereka beli adalah

halal, yaitu dengan membeli produk makanan dengan kemasan berlabel dan sertifikasi halal.

Konsep kehalalan sudah diterapkan di kehidupan bermasyarakat oleh masyarakat Indonesia. Halal diperuntukkan bagi sesuatu yang aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh manusia sesuai syariat islam. Seperti disebutkan dalam AlQur'an surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemah : *“hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”*.<sup>2</sup>

Dari sur<sup>3</sup> at di atas Allah SWT memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Halal dan baik dimaksudkan agar makanan harus aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh manusia. Konsumen islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal daripada produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang.

Produk dengan label halal dinilai telah terverifikasi oleh lembaga berwenang sebagai suatu produk makanan yang aman dan sehat bagi tubuh manusia. Perspektif keamanan dan kesehatan dinilai sangatlah penting karena masyarakat sadar mereka membutuhkan konsumsi makanan yang aman dan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Perspektif keamanan berbicara segala sesuatu yang dinyatakan halal, maka akan aman dan sehat jika

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 25.



dikonsumsi oleh manusia. Sehat artinya mengandung zat zat yang memberikan dampak positif terhadap tubuh.

Sedangkan aman yang dimaksud ialah tidak mengandung bahan bahan dan proses yang diharamkan oleh Allah SWT serta tidak berbahaya setelah konsumen mengkonsumsinya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-maidah Ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا  
ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ فَسْقُ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِينَ  
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي  
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemah : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.<sup>4</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Afshan Azam, yang meneliti tentang niat pembelian dari produk label halal, kesadaran terhadap halal dan brand Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah meningkatnya konsumsi makanan berlabel halal yang di produksi oleh produsen non-Muslim. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa kesadaran halal, merek Islam, produk bahan, keyakinan agama memiliki pengaruh positif dan

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an keluarga edisi Rahmah (Surabaya : Desember 2013 M),107 .

signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk berlabel halal. dilakukan oleh Reham I. Elseidi yang meneliti tentang penentu niat beli halal di Inggris. Penelitian tersebut membuktikan bahwa perspektif keamanan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sikap mereka terhadap produk makanan berlabel halal di UK supermarket.

Dari ayat di atas sudah tergambar jelas bahwa Allah SWT mengharamkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang tidak aman baik dari segi bahan maupun proses pembuatannya. Dengan demikian konsumen mulai sadar akan pentingnya kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi. Penelitian ini adalah modifikasi dari penggabungan dua penelitian. Penelitian yang pertama

Di Indonesia sendiri, ketentuan label halal tercantum dalam Undang-undang RI No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,<sup>5</sup> Pasal 4: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudrajat disebutkan bahwa dengan adanya label halal dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen Muslim. Selain itu, label halal itu sendiri akan meningkatkan pendapatan dari produsen, karena konsumen akan lebih memilih produk yang berlabel halal dari pada produk yang belum berlabel halal.

---

<sup>5</sup> Pemerintah pusat, Nomor. 33 Tahun 2014: *Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta : 17 Oktober 2014).

Pada zaman dahulu, seseorang akan dengan mudah mengidentifikasi mana makanan yang halal dikonsumsi dan mana makanan yang haram. Berbeda halnya pada masa sekarang dengan berkembangnya teknologi, kita dihadapkan dengan banyaknya pilihan jenis makanan sehingga sulit dikenali mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karena itu, label yang tercantum pada produk makanan kemasan sangat diperlukan untuk memastikan kehalalan produk tersebut.

Makanan yang merupakan sesuatu yang menjadi santapan dan menjadi darah daging manusia. Manusia tidak boleh memakan makanan melainkan yang telah dihalalkan oleh syarak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Alma'idah ayat 4 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ

تَعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemah: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya."<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Tim Penerjemahan Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 05.

Makanan yang halal serta baik adalah makanan yang mengandung banyak khasiat serta baik untuk kesehatan. Allah SWT pada dasarnya telah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah Ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

Terjemah: *Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna; dan ia maha mengetahui akan tiap tiap sesuatu.*<sup>7</sup>

Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia supaya memakan makanan yang baik ialah halal sebelum Allah SWT memerintahkan berbuat amal kebaikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-mu'minin Ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemah: *“Wahai Rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh; sesungguhnya Aku Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.”*<sup>8</sup>

Melalui ayat-ayat tersebut dapat diketahui kepentingan memakan makanan yang halal serta kesannya terhadap amal-amal kebaikan yang dilakukan. Allah SWT telah memberikan panduan kepada umat manusia dalam

---

<sup>7</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Alkarim Edisi keluarga, *Al-Quran dan Tafsir* (Surabaya : Desember 2013 M) hal,05 .

<sup>8</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Alkarim Edisi Keluarga, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Surabaya : Desember 2013 M) hal,23.

memilih makanan dan setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti mempunyai hikmah yang tersembunyi untuk kebaikan umat manusia.

Umat Islam pada hari ini tidak seharusnya mengabaikan konsep halal haram dalam kehidupan terutama dari segi pemakanan. Perkara ini adalah amat penting karena pemakanan yang halal mampu menjadikan Muslim yang hakiki dan sempurna dari semua segi keperibadian manusia. Namun, perkembangan sains dan teknologi industri pemrosesan turut memberikan kesan kepada hasil pengeluaran produk makanan dengan inovasi baru. Pada umumnya, makanan mempengaruhi kehidupan manusia dan segala tindakannya.

Melalui makanan yang halal seseorang itu memperoleh kekuatan untuk melakukan amal soleh dan anggota akan menaati akal. Imam Ghazali r.a pernah menceritakan mengenai seorang wali, Suhail r.a pernah berkata: “Apabila seseorang itu makan makanan haram, anggota badannya enggan untuk mengikuti fikirannya”<sup>9</sup>. Artinya, otak akan memerintahkan tubuh agar melakukan amalan soleh tetapi anggota tubuh badan enggan melakukannya.

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan, sudah mencoba memfungsikan perannya di tengah kehidupan masyarakat yang beragama sebagai penjaga nilai moral, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tujuan awal pendiriannya adalah sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup> Muhammad Zakaria, *Makanan Halal*, (Jakarta : 1996), 15.

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi para ulama yang merupakan warosah Al-Anbiya harus memiliki optimisme kearah tersebut. Seperti misalnya, dalam mengeluarkan fatwa mengenai produk makanan yang akan dikonsumsi oleh umat Muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai lembaga independen yaitu LP POM Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

Lembaga ini semenjak didirikan sampai sekarang sudah diakui otoritasnya sebagai lembaga yang paling berhak mengeluarkan sertifikat halal pada setiap produk makanan di Indonesia (Bagi produsen yang mengajukan permohonan).<sup>10</sup>

Sejarah lahirnya Mirota Kampus yang merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan pada tahun 1950, oleh Bapak dan Ibu Hendro Sutikno sebagai pemilik dari Mirota Kampus. Nama Mirota mempunyai arti tersendiri yakni kepanjangan dari kata minuman, roti dan tart. Di samping usaha tersebut pada tahun 1952, Bapak dan Ibu Hendro Sutikno mengembangkan usahanya dengan membuka Toko P & D (Provision & Dranken) yang terletak di Jl. A.Yani, 75 Yogyakarta.

Seterusnya perkembangan usaha PT. Mirota, diteruskan oleh putra-putri Bapak Hendro Sutikno meliputi berbagai jenis usaha dengan nama brand

---

<sup>10</sup> Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*.(Jakarta: UIN Jakarta,201), 04.

Mirota. Salah satu usaha yang organisasinya bergerak di bidang retail atau eceran yang didirikan oleh Bapak Siswanto Hendro Sutikno dan Bapak Nico Sukandar. Bapak Nico Sukandar adalah saudara kandung dari Bapak Siswanto Hendro Sutikno, yang sama-sama mendirikan usaha Mirota Kampus dengan membentuk retail dan enceran brand Mirota Kampus pada beberapa cabang yang ada di Yogyakarta.

Dalam perkembangannya, usaha Mirota Kampus semakin maju dan dikenal oleh banyak orang. Bapak Nico Sukandar menjadi komisaris utama yang ditugaskan untuk memimpin usaha Mirota Kampus yang terletak di Jl. C. Simanjuntak, 70 Yogyakarta. Mirota Kampus sebenarnya merupakan bagian dari PT Mirota Nayan yang menjadi perseroan terbatas pada tanggal 13 Mei 1983, yang berlokasi di Jl. Solo Km, 7. Babarsari Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1985, PT Mirota Nayan membuka cabangnya di Jl. C. Simanjuntak 70 Yogyakarta. Nama Mirota Kampus diambil berdasarkan lokasi, karena sangat dekat dengan kampus (UGM, UII, UNY, dan beberapa sekolah). Saat ini nama Mirota Kampus sudah sangat dikenal di Yogyakarta dan berdirinya cabang di Jl. C. Simanjuntak, 70 Yogyakarta merupakan titik tolak berkembangnya PT Mirota Nayan, sehingga diputuskan bahwa tanggal 13 Mei sebagai hari Jadi Mirota Kampus, PT Mirota Nayan.

Berikut merupakan visi dan misi Mirota Kampus :



1. Mewujudkan Mirota Kampus sebagai rumah belanja terpercaya yang bernuansa kekeluargaan, memiliki layanan yang ramah, cepat dan tepat dengan produk yang berkualitas. Memberikan harga yang murah serta fasilitas yang aman dan nyaman.
2. Memberikan *value added* dan *benefit* (nilai tambah dan kelebihan) bagi ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri khususnya di kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, DIY dan sekitarnya.
3. Menjadikan Mirota Kampus sebagai rumah belanja, tujuan utama untuk menjalin kerjasama bisnis bagi para supplier di D.I.Yogyakarta.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana putusan konsumen Muslim terhadap pembelian produk makanan berlabel halal pada mirota kampus Yogyakarta ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk menjelaskan putusan Konsumen Muslim terhadap pembelian produk Makanan Berlabel Halal di Mirota Kampus Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian di atas adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya label halal terhadap produk makanan kemasan yang dijual di Mirota Kampus Yogyakarta untuk dikonsumsi masyarakat umum terutama umat Muslim

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pandangan penting serta wawasan tentang berpengaruhnya label halal pada makanan kemasan yang dijual di Mirota Kampus Yogyakarta untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

**D. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami maka diperlukan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menyusun menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

1. Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang menjadi dasar sekaligus menjadi arah dan orientasi untuk penelitian ini. Secara umum, bab ini terdapat empat bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, untuk mengantarkan pada pembahasan, sekaligus digunakan sebagai sumber rujukan, maka bab kedua ini memaparkan tentang telaah pustaka yang berisi judul penelitian terdahulu dan nama pengarang, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori.

3. Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam penelitian agar penelitian tersusun sistematis, dengan uraian (1) Jenis penelitian dan pendekatan. (2) Sumber data. (3) Teknik pengumpulan data. (4) Teknik analisis data.
4. Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari (1) Apa yang dimaksud makanan halal menurut Islam. (2) Tinjauan keputusan konsumen Muslim terhadap pembelian produk makanan yang berlabel halal.
5. Bab kelima, merupakan penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan inti dari bahasan penelitian dan saran sebagai akhir kata yang ingin disampaikan penulis pada pembaca.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Sejauh Penelusur penulis belum di temukan karya ilmiah yang membahas masalah Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang terdahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya yaitu:

*Pertama*, penelitian Asep Sutarman (2019) “Analisis Keputusan Pembelian Konsumen dari Sisi Normatif dan Informatif pada Supermarket Giant Pamulang, Tangerang Selatan”<sup>1</sup>. Hasil pengamatan Keputusan pembelian masyarakat dan konsumen supermarket Giant Pamulang, Tangerang Selatan, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain “konsumen lebih fokus terhadap kualitas produk dan mulai memperhatikan sisi moral dan tanggung jawab sosial perusahaan, perubahan gaya hidup karena peningkatan jumlah pendapatan yang diterima dan juga karena perubahan nilai-nilai budaya serta lokasi supermarket yang tidak jauh dari tempat tinggal dan fasilitas fisik supermarket”.

---

<sup>1</sup> Asep Sutarman, *Keputusan Pembelian Konsumen dari Sisi Normatif dan Informatif Pada Supermarket Giant Pamulang*, (Tangerang: Proceedings Universitas Pamulang 2019)

*Kedua*, penelitian oleh Muzakar Isa (2018) “Analisis Keputusan Konsumen dalam Melakukan Pembelian Makanan dan Minuman di Warung Hik<sup>2</sup>” . dalam penelitiannya penulis menerangkan bahwa kualitas makanan, harga, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan dan minuman di warung HIK, sedangkan lokasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian di warung HIK di Kota Surakarta. Pelaku usaha warung HIK harus meningkatkan kualitas produk dengan mempertimbangkan harga yang sesuai serta melakukan promosi sehingga dapat bersaing dengan warung HIK lainnya.

*Ketiga*, jurnal yang dibuat oleh Nurdin Nurdin (2019) yang berjudul “Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu “<sup>3</sup>penulis menerangkan bahwa kurangnya informasi yang diterima sedalam ini terkait proses pengurusan sertifikat halal merupakan masalah utama yang menghambat pengusaha mengurus sertifikat halal. Kemudian juga perlu ada penelitian lanjutan terhadap pengaruh masa berlaku sertifikat halal dengan minat mengurus sertifikat halal oleh industri kecil pada bidang makanan karena ada indikasi pengusaha menginginkan masa berlaku sertifikat yang lebih lama.

*Keempat*, skripsi oleh Salma Mat Yasim (2017) yang berjudul “Makanan Halal Kepentingannya Menurut Perspektif Islam”. <sup>4</sup>Berdasarkan

---

<sup>2</sup> Muzakar Isa, *Analisis Keputusan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Makanan dan Minuman di Warung Hik*. (Jurnal Manajemen Daya Saing : 2018)

<sup>3</sup> Nurdin Nurdin, *Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Palu: 2019), 1-12.

<sup>4</sup> Salma Mat Yasim, *Makanan halal dan Kepentingannya menurut Perspektif Islam* (Doctoral dissertation UTM : 2017).

hasil penelitian yang penulis lakukan dalam konteks dunia saat ini, tidak cukup hanya mengetahui makanan halal menurut perspektif Islam dan pentingnya tanpa mengetahui bioteknologi makanan dan peran organisasi yang terkait dengan makanan halal. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sangat jelas tentang halal dan haram seperti yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah serta pentingnya makanan halal terhadap jasmani dan rohani manusia. Mengenai bioteknologi pangan, temuan menunjukkan bahwa bioteknologi pangan diperbolehkan dalam Islam selama semua bahan yang digunakan dalam proses tersebut halal.

*Kelima*, skripsi oleh Sheilla Chairunnisyah (2017) yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika<sup>5</sup>” dari hasil penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian produk kecil misalnya produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Jaminan makanan halal bagi konsumen Muslim melalui instrumen sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk.

---

<sup>5</sup> Sheilla Chairunnisyah, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika*.(EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial,2017)

*Keenam*, skripsi oleh Huzaemah Tahido Yanggo (2018) yang berjudul “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>6</sup> penulis menjelaskan dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam Al-Qur’an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, serta berkualitas *thayyiban*, yakni makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan. Hukum Islam melalui Al-Qur’an dan hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta *khamar* dan semua jenis minuman yang memabukkan.

*Ketujuh*, penelitian skripsi oleh Siska Lis Sulistiani (2019) dengan judul “Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia”<sup>7</sup> penulis menjelaskan bahwa dengan berkembangnya segala kebutuhan dari segala sektor industri sebagai Muslim dituntut berada dalam kerangka aturan syariah yaitu halal dan kerangka etika yaitu *thayib*. Maka, perkembangan industri halal khususnya di Indonesia menjadi sangat menarik dan bersifat progresif sehingga perlu terus diawasi dalam kerangka *maqashid* syariah yang bertujuan mengetahui nilai manfaat dan perkembangannya untuk menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi bagi pembangunan negara.

---

<sup>6</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam* (Tahkim: 2018), 1-21.

<sup>7</sup> Siska Lis Sulistiani, *Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia*, ( Law and Justice : 2019), 91-97.

*Kedelapan*, penelitian skripsi oleh Ahmad Dhea Satria (2021) yang berjudul “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia di Kota Palangkaraya”<sup>8</sup> penulis menerangkan bahwa dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang mepedulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (*syubhat*).

**Tabel Perbedaan 8 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Asep Sutarman (2019)	Analisis Keputusan Pembelian Konsumen dari Sisi Normatif dan Informatif pada Supermarket Giant Pamulang, Tangerang Selatan.	Mengkaji tentang Kualitas Produk dan mulai memperhatikan sisi Moral dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
2.	Muzakar Isa(2018)	Analisis Keputusan Konsumen dalam Melakukan Pembelian	Mengkaji kualitas makanan, harga, dan promosi.

<sup>8</sup>. Ahmad Dhea Satria, *Makanan Halal Perspektif Majlis Ulama Indonesia*, (Palangka Raya : Profetika, Jurnal Studi Islam, 2021), 2-22



		Makanan dan Minuman di Warung Hik.	
3.	Nurdin Nurdin (2019)	Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu.	Mengkaji proses pengurusan sertifikat halal
4.	Salma mat Yasim (2017)	Makanan Halal Kepentingannya Menurut Perspektif Islam.	Mengkaji makanan halal menurut perspektif Islam.
5.	Sheilla Chairunnisyah (2017)	Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika.	Mengkaji penerbitan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetik.
6.	Huzaemah Tahido Yanggo (2018)	Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam.	Mengkaji makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia.
7.	Siska Lis Sulistiani (2019)	Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia .	Mengkaji perkembangan industri halal
8.	Ahmad Dhea Satria (2021)	Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia di Kota Palangkaraya.	Mengkaji agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya.

Berdasarkan Tabel mengenai perbedaan dari kedelapan penelitian yang terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta belum di gunakan dalam penelitian terdahulu, dan

keunikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya originalitas dari penelitian terdahulu.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Makanan Halal**

Kata halal sendiri diambil dari bahasa arab yaitu *حلال* yang memiliki arti “di perbolehkan”. Sedangkan pengertian makanan halal sendiri merupakan makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selain istilah halal, terdapat juga istilah *toyyiban* yang sering kita dengar. *Toyyiban* sendiri memiliki arti “baik” yang dalam artian memiliki mutu dan kualitas yang baik dan tidak merusak kesehatan. Kita sebagai umat Muslim, diharuskan hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *toyyiban*.

Imam Al-Ghazali juga turut menjelaskan dalam buku *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*. Untuk mendukung aktivitas sehari-hari Allah memerintahkan umat-Nya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi juga halal. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-‘araf Ayat 157 :

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Terjemah: “yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk: “Dan menghalalkan bagi mereka yang buruk.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penerjemahan Al-Qur’an UII, *Qur’an dan Terjemah* (Edisi 2) (Yogyakarta: UII Press, 2018), 488.

Umat Muslim dilarang mengonsumsi makanan haram dan diharuskan makan makanan yang halal. Makanan yang halal adalah yang didapat dan diolah sesuai dengan syariat Islam. Selain halal, makanan yang dikonsumsi juga sebaiknya bergizi agar bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Halal dalam bahasa Arab dijelaskan sebagai sesuatu yang baik, dibolehkan, dan sesuai hukum. Bagi Muslim, Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah 172 mengenai hukum memakan makanan halal :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemah : *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah"*.<sup>10</sup>

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah Ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemah: *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"*<sup>11</sup>

Ayat diatas memperingatkan agar manusia tidak mengikuti langkah setan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan. Sebab, Allah telah memberikan makanan yang halal dan lagi baik di bumi.

---

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Edisi Keluarga, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Desember 2013 ), 26.

<sup>11</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Edisi Keluarga, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Desember 2013), 24.

## **2. Labelisasi Halal**

Pencantuman tulisan halal yang tertera pada kemasan produk untuk menginformasikan kepada konsumen bahwa produk yang dimaksud sebagai produk yang berstatus halal. Labelisasi diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada produsen yang mendaftarkan produknya. Tujuan labelisasi halal ialah untuk melindungi keyakinan para konsumen yang beragama Islam.

### **a. Indikator Labelisasi Halal**

**Gambar:** Gambar label halal yang tertera pada suatu produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut baik untuk dikonsumsi menurut ketentuan agama.

**Tulisan:** Tulisan resmi dari MUI berupa nomor sertifikat penerbitan label halal pada kemasan produk untuk menunjukkan kepastian status kehalalannya.

### **b. Standardisasi Fatwa Halal**

Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.<sup>12</sup> Terdapat empat poin dalam fatwa tersebut yang khusus menjelaskan penggunaan nama dan bahan:

1. Produk tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

---

<sup>12</sup> Febrianti F, dkk. *Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Halal terhadap Makanan yang dibuat dari Ketan* (Studi Kasus Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Garut: 2018)

2. Produk tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan dan minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamr*, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.
3. Produk tidak boleh menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mi instan rasa babi, *bacon flavour*, es kopi rasa *rhum*, dan sebagainya.
4. Produk tidak boleh mengandung makanan/minuman yang menggunakan naman ama makanan/minuman yang di haramkan seperti whisky,brandybeer.

**c. Kaidah Fikih Labelisasi Halal**

Halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Pembuat Syari’at untuk dilakukan. Imam Al – Ghazali di dalam memberikan makna halalan thayyiban tampaknya berbeda dengan pendapat di atas.

Menurutnya sesuatu dikatakan halalan thayyiban dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama.

Jadi halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan lain sebagainya). Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa halalan thayyiban mengandung beberapa makna yaitu membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya dan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara. Sedangkan pengertian sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara' ini berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang telah ditentukan berdasarkan nash atau mengandung arti sebagai anjuran untuk mengerjakan sesuatu yang berdasarkan nash. Pengertian lain halal dalam bahasa Arab berasal dari kata halla, yahillu, hillan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan (Abdul Aziz Dahlan 1997, 505).

Sedangkan secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Aisjah Girindra 1998, 20). Sedangkan kata thayyib berarti lezat, baik, sehat, mententramkan dan paling utama. Dalam konteks makanan kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dengan benda najis (Aisjah Girindra 1998, 20) .

Kriteria halal menurut ulama Fiqih Menentukan halal atau tidaknya suatu urusan adalah sesuatu yang paling asasi dalam hukum Islam (Thabieb al-Asyhar 2003, 87). Menurut pandangan ulama fiqih, dalil-dalil di atas (ayat tersebut) merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu satu-Nya Dzat yang paling berhak menentukan halal-haramnya sesuatu. Secara teologis, pengharaman dan penghalalan suatu di luar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbauran yang bisa dikategorikan syirik (Thabieb al-Asyhar 2003, 88).

#### **d. Undang-Undang Halal**

Doktrin halalan thayyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-

Undang Jaminan Produk Halal.<sup>17</sup> Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain,<sup>18</sup> pertama berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram.

Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik. Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis. Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.



UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena ‘terinspirasi’ oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religius dan memiliki keyakinan agama yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui religiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berdasarakan Ketuhanan.

#### **e. Makna Halal dan Wajib**

Kehidupan manusia tidak pernah hening dari persoalan halal-haram. Al-Qur’an-Hadis sebagai way of life kaum muslimin tentu menjelaskan persoalan ini, memang, Allah secara normatif telah menjelaskannya, seperti apa yang tersurat dalam ayat 119 dari surat al-An’am (Sucipto, 1994).

Mensikapi norma-norma syari'at seperti ini al-Ghazali berusaha mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal-haram ini. Secara umum ia membagi benda menjadi dua macam. Pertama, suatu benda itu dikatakan haram karena hakekat dan keadaan benda itu sendiri, kedua, suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya Rincian harta-benda yang keharamannya karena adanya sifat yang terdapat dalam zat benda itu sendiri yang ada di muka bumi ini ada tiga macam (Sucipto, 1994).

Pertama, hasil tambang, yakni bagian-bagian bumi atau segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi (yang berujud benda mati). Benda-benda seperti ini diharamkan memakannya jika ia membahayakan tubuh atau jiwa manusia, seperti gas beracun (Sucipto, 1994)..

Kedua, tumbuh-tumbuhan (benda nabati). Dari golongan benda ini dihalalkan memakannya, kecuali tumbuh-tumbuhan yang dapat menghilangkan akal manusia, atau merusak kesehatan manusia. Tumbuh-tumbuhan yang menghilangkan akal manusia seperti ganja, khamr, opium, dan segala tumbuhan yang memabukkan. Yang menghilangkan nyawa manusia seperti racun (tumbuh-tumbuhan beracun), dan yang merusak kesehatan manusia adalah obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan pada tidak waktunya atau over dosis (Sucipto, 1994)..

Ketiga, binatang atau benda hayawani. Perihal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu, yang boleh dimakan (halal) dagingnya, dan binatang yang tidak boleh dimakan (haram) dagingnya. Binatang yang halal tetap menjadi halal apabila cara penyembelihannya dilakukan secara syari'at tertentu yang di dalamnya wajib pula dijaga syarat-syarat penyembelih, alat penyembelihan, dan tempatnya. Jadi binatang yang disembelih tidak menurut aturan syariat agama atau yang mati dengan sendirinya menjadi haram untuk dimakan, melainkan dua bangkai, yakni, ikan dan belalang. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kehalal-haraman suatu benda di muka bumi ini sangat berkaitan dengan maqasid al-syari'ah. Yakni maqasid al-khamsah yang terdiri: tetapnya agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Sesuatu akan dinyatakan halal bila ia mendukung tetapnya kelima maqasid al-khamsah itu pada diri manusia, akan menjadi haram bila ia menjadikan terganggu. zat barang tersebut adalah halal. (Sucipto, 1994).

#### **f. Jenis Makanan yang diharamkan**

Terdapat pembagian jenis makanan kepada *nabati* (jenis makanan dari bahan tetumbuhan) dan *hayawani* (jenis makanan dari bahan hewan-hewan). Pembagian ini didasarkan kepada sumber atau bahan baku makanan tersebut. Dari keclua jenis bahan baku ini, berdasarkan *mash* (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang paling banyak diharamkan adalah dari bahan *hayawani*

1. Keharaman yang *nabati*. Bahan baku nabati yang najis yang sementara oleh ulama didasarkan kepada ayat Al-Qur'an surat al-A'raj ayat 157, hukumnya adalah haram. Dimasukan pula ke dalam kelompok ini yang *mutanajis* (makanan yang kena najis) *nabati* yang memberikan *madllarat*, seperti racun (*al-sammu*), tanah (*al-turab*), dan makanan sejenis lainnya. Begitu juga kelompok *nabati* yang memabukan (yang uraiannya termasuk ke dalam kelompok minuman yang memabukan), hukumnya adalah haram. Haramnya ketiga kelompok makanan nabati di atas, menurut para ulama, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili, karena berakibat kepada kerusakan manusia (*al-tahlukah*), yang jelas bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195. Alasan keharaman yang diajukan di atas tentu saja bukan alasan satu-satunya. Ini hanya berdasar kajian dari satu dimensi saja, yang boleh jadi kerusakan dimaksud kurang bisa terlihat dari sudut pandang dilahirnya, atau paling tidak akan sangat bergantung kepada kadar yang dimakannya.

2. Sepuluh kategori makanan hayawani yang diharamkan, yang antara satu dengan lainnya tidak luput dari kajian dan uraian para ulama dengan berbagai pendapatnya. Yang bangkai seluruhnya disepakati keharamannya, kecuali bangkai belalang dan ikan (*Al-Jarad* dan *Al-samak*). Yang darah (darah

mengalir), para ulama juga sepakat atas keharamannya, kecuali hati dan limpa (*Al-kabid* dan *Al-thiha*), kemudian darah dari ikan yang besar dalam perselisihan. Hewan sembelihan bukan atas nama Allah, seperti atas nama berhala, disepakati keharamannya. Hewan yang mati tercekik, tertancluk, terjatuh, dan terpukul, oleh para ulama dikategorikan kepada bangkai, yang berarti disepakati keharamannya, kecuali hewan tersebut sempat disembelih sebelum mati. Begitu juga hewan yang mati karena diterkam hewan buas, kecuali yang sempat disembelih.

### 3. **Konsumsi**

Konsumsi adalah pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti pakaian, minuman, makanan, rumah, peralatan rumah tangga, alat-alat hiburan, kendaraan, media cetak dan elektronik, jasa konsultasi kesehatan, belajar/kursus, dan lain sebagainya. Dengan demikian Perihal konsumsi bukan hanya berkaitan makanan dan minuman yang sering dijadikan sebagai aktifitas sehari-hari, akan tetapi konsumsi juga meliputi pemanfaatan atau pendayagunaan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia.

Meskipun begitu mayoritas masyarakat lebih sering mengidentifikasikan dengan hal makan dan minum.<sup>13</sup> Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>13</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2010), 48.

Menurut Keynes, tingkat konsumsi ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Ini berarti belanja konsumsi itu merupakan bagian dari pendapatan. Pilihan dalam mengonsumsi pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan Segi mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu harus memikirkan cara terbaik menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Usaha ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya tersebut. Seterusnya dengan pendapatan yang diterima dari penggunaan sumber-sumber daya dimilikinya, setiap individu akan menentukan jenis-jenis dan jumlah barang yang akan dibelinya. Dengan pendapatan yang diperolehnya, setiap individu tidak dapat memiliki semua barang yang diinginkannya.

Oleh sebab itu, harus menentukan pilihan. Persoalan yang harus mereka selesaikan adalah: dengan menggunakan pendapatan mereka, barang-barang apakah yang perlu dibeli dan berapa jumlahnya pembelian dan penggunaan barang-barang tersebut akan memberi kepuasan yang maksimum keluarnya.<sup>14</sup>

Ajaran syariah dalam bentuk konsumsi yaitu mengonsumsi halal dan haram, pelarangan terhadap ishrاف (berlebihan) yaitu bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya. Dijelaskan dalam tafsir Al-Mishbah bahwa dalam berkonsumsi, seorang

---

<sup>14</sup> Sukiro, S., *Pengantar Teori Mikroekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raa Grafindo Persada, 2002), 75

konsumen seorang muslim harus memperhatikan produk-produk yang dikonsumsi agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah serta tidak berlebihan dalam mengonsumsinya.<sup>15</sup>

Quraish Shihab menjelaskan, makanan yang baik berarti lezat, sehat, baik, mententramkan, mengundang selera, tidak kotor, tidak rusak, tidak mutanajjis, tidak membahayakan akal dan fisik. Secara terinci menjelaskan bahwa makanan yang baik adalah:

- a. Makanan yang sehat; yaitu makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang.
- b. Makanan yang proporsional; yaitu sesuai dengan kebutuhan konsumennya, tidak berlebihan, dan tidak kurang.
- c. Makanan yang aman; yakni makanan yang tidak membahayakan dan tidak menimbulkan penyakit.<sup>16</sup>

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, seperti: makan, tidur dan

<sup>15</sup> Rahmad, I., *Pengaruh Gaya Hidup Konsumen Muslim Terhadap Adopsi Smartphone Apple* (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga), (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), 196-203.

<sup>16</sup> Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 49

bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada Ilahi.

Al-Haritsi menyebutkan bahwa prinsip dasar konsumsi muslim yang adalah:<sup>17</sup>

a. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:

1. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/ beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya.

2. Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.

3. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram.

4. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat islam, di antaranya:

<sup>17</sup> Pujiyono, A., *Teori Konsumsi Islami*, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 3,(2), (2016), 196-207.



- a. Sederhana, yaitu mengonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, hemat
  - b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang
  - c. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri
5. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu
- a. Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok
  - b. Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya.
  - c. Tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.
6. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:

- a. Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya
- b. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam mengkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
- c. Tidak membahayakan orang yaitu dalam mengonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudharat ke orang lain seperti merokok.
- d. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan.
- e. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.

#### **4. Konsumen**

- a. Perlindungan Hukum serta Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum atau perlindungan konsumen sejatinya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dimana menurut Undang-Undang tersebut

keduanya ialah satu hal yang pada intinya memiliki kesamaan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Namun pengertian yang lebih terperinci ialah pengertian yang diutarakan oleh AZ Nasution dimana menurutnya perlindungan hukum ialah masih salah satu part dari hukum konsumen. Hukum konsumen sendiri diartikan sebagai rangkaian aturan yang didalamnya mengatur mengenai masalah yang muncul dalam hubungan antara penyedia dan pengguna produk/jasa.<sup>18</sup>

Namun, ada beberapa batasan khusus yang mengatur, dimana hukum konsumen dibatasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan konsumen baik itu asas atau kaidah yang ada. Misalnya mengenai perbuatan produsen yang merugikan konsumen sehingga harus dibahas kaidah mengenai cara dan pedoman pencegahan atasnya. Contoh lain ialah tindakan monopoli pasar dan praktik tidak sehat lainnya yang dikiranya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen atau penikmat.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya kaidah yang merangkul para konsumen dengan memberikan jaminan atas perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan nakal oknum produsen yang dapat menimbulkan kerugian. Kaidah yang ada salah satunya yaitu jaminan

---

<sup>18</sup> Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), 20-21.

atas keamanan dalam konsumsi, serta informasi dan label yang jelas dan benar faktanya.<sup>19</sup>

Namun tidak hanya tersurat dalam UU diatas, mengenai perlindungan konsumen juga ada pengaturannya dalam UU Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, UU Pasar Modal, UU kesehatan serta UU ITE.

Disebutkan pula dalam pasal 64 yang ada dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan konsumen yang berbunyi:

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.”

b. Dasar Hukum mengenai Konsumen

Kata konsumen yang sebelumnya dalam UU Perlindungan Konsumen baru dikenal, awal mulanya masih menggunakan kata “Rakyat” dalam UU Nomor 10 Tahun 1961 mengenai barang. Bahwa didalamnya menyebutkan, rakyat dilindungi haknya oleh UU agar mendapat jaminan baik dalam hal keselamatan, kenyamanan maupun kesehatannya. Hal yang sama juga disebutkan dalam UU ITE dimana konsumen disebut sebagai perorangan atau badan masyarakat. Beda cerita dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal konsumen dengan istilah pembeli/penyewa/peminjam.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 30-31

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 21-25

Banyaknya pengertian yang berbeda-beda mengenai konsumen jelas membuat masyarakat yang awam menjadi bingung bukan hanya mengenai definisi saja namun juga mengenai seperangkat hak serta kewajiban yang melekat didalamnya. Atas penjabaran diatas maka menurut penulis sendiri hal tersebutlah yang menjadikan faktor urgensi dibuatnya UU Perlindungan Konsumen.

Perbedaan definisi diatas sebenarnya memiliki garis besar yang jelas yaitu atas tujuan barang atau produk tersebut digunakan, yang kemudian penulis jabarkan menjadi beberapa poin dibawah:

1. Penggunaan dengan tujuan untuk dijual belikan atau lebih dikenal sebagai barang dagang, dimana dalam hal ini, konsumen dikenal dengan istilah pembeli. Yang mana muncul hubungan antara konsumen dengan produsen barang atau penyedia barang tersebut.
2. Penggunaan atau pembelian dengan tujuan pemenuhan kebutuhan individu pribadi, sehingga penggunaannya hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk disebar luaskan ke masyarakat atau kelompok lain. Konsumen jenis ini dikenal dengan istilah konsumen akhir.

Dalam segi normatifnya, telah dijelaskan perinciannya dalam UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Atas definisi diatas jelas memiliki unsur syarat tidak untuk diperjual belikan atau untuk konsumen akhir. Pembedanya yaitu konsumen akhir ialah konsumen yang memakai habis barang tersebut tanpa dipindah tangan kan penggunaannya kepada pihak lain, dalam hal ini dipindah tangan memiliki makna diperdagangkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan lagi darinya.

Sejalan dengan perkembangan, istilah tersebut juga mengalami perkembangan dan semakin banyak jenis istilah serupa diantara lainnya yaitu:

1. Pemakai, dimana suatu konsumen melakukan pemakaian terhadap barang, barang disini ialah suatu benda yang tidak memiliki unsur listrik ataupun juga elektronik sehingga dapat dimanfaatkan hingga habis tanpa sisa misalnya bahan pangan, obat dan lain sebagainya.
2. Pengguna, yaitu orang yang melakukan proses penggunaan terhadap barang, barang disini ialah benda yang memiliki unsur listrik dan elektronik sehingga tidak dapat habis dalam proses penggunaannya. Contoh

yang dapat diambil ialah TV, Kulkas, lampu dan sejenisnya.

3. Pemanfaat, dimana suatu pihak mengambil manfaat dari jasa yang ditawarkan, berbeda dengan poin a dan b, objek disini ialah jasa dan bukan benda. Misalnya jasa dokter, jaminan asuransi, pengacara dan sejenisnya.

Didalam UU PK sendiri, pembagian golongannya tetap dianggap sebagai konsumen dimana haknya diberi perlindungan penuh dalam proses pemanfaatannya baik dalam hal barang maupun jasa sepanjang ia adalah konsumen jenis akhir.

#### c. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pembentukan segala peraturan pasti membutuhkan dasar dibentuknya undang-undang itu sendiri. Dasar tersebut dapat berupa asas atau prinsip mengenai pengaturan yang hendak dibuat. Dalam pembentukan UU Perlindungan Konsumen digunakan prinsip atau asas perlindungan konsumen.

Seperti namanya, prinsip penggunaannya diibaratkan suatu pondasi dalam bangunan. Prinsip harus selalu hidup beriringan dengan peraturan itu sendiri tanpa dapat dipisahkan bak rumah tanpa pondasi yang dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan rumah.

Sejalan dengan pengibaratannya, Mertokusumo juga memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut yang berbunyi:

“Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan piiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”<sup>21</sup>

Terdapat asas yang dianggap relevan dalam system pembangunan yang mendasari upaya perlindungan konsumen yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 UU PK, antara lain:

1. Asas Kemanfaatan, dimana asas ini dibentuk dengan tujuan bahwa semua tindakan mengenai perlindungan konsumen harus dilakukan semata-mata apabila dianggap memilikimanfaat atau dampak baik, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen itu sendiri.
2. Asas Keadilan, dimana maksud dalam asas ini ialah diharuskan adanya sinergi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, karena keadilan dalam hal ini bukan untuk pemenuhan hak saja namun juga pemenuhan kewajiban. Yang oleh karenanya

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal 76



masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen harus saling member batasan diri dan melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Asas Keseimbangan, dimana maksud dari asas ini ialah harus adanya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, konsumen serta pemerintah. Keseimbangan disini tidak hanya dari faktor materiil namun juga faktor imateriil. Maksudnya ialah bahwa kedudukan semua pihak yang bersangkutan dianggap imbang dimata hukum tanpa saling menjatuhkan dan mengintimidasi.
4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya yaitu semata-mata dilakukan dengan tetap mengutamakan keamanan serta keselamatan konsumen dalam proses penggunaan atau pemanfaatan suatu barang/jasa.
5. Asas Kepastian Hukum, maksud dari asas ini ialah untuk mencapai tujuannya pelaku usaha dan konsumen harus tetap mentaati hukum yang ada, dilarang mengesampingkan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini peraturan perundang-undangan daripada peraturan yang mereka buat sendiri (perjanjian). Dan bagi siapapun yang melanggar hukum positif yang ada

maka jelas akan diterapkan sanksi sesuai hukum yang ada tanpa pandang bulu dan tingkatan jabatan.

Ada 3 ide dasar dalam hukum yang disebutkan berdampak oleh Radbruc antara lainnya yaitu keadilan, manfaat dan hukum yang pasti. Ketiganya jika ditilik ulang memiliki kesamaan persis dengan asas hukum yang telah disebutkan diatas oleh penulis secara gamblang.

Oleh karena itu sesungguhnya asas hukum telah menempatkan dirinya dititik kiblat yang menjadi rujukan atau pedoman utama dalam segala kejadian hukum. Termasuk pula didalamnya pembahasan mengenai perlindungan konsumen yang mencakup semua pihak yang bersangkutan.<sup>22</sup>

#### d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sejatinya memiliki hak dasar yang oleh hukum dilindungi adanya yaitu hak mendapatkan barang yang aman, hak atas informasi yang benar mengenai produk yang akan ia beli atau ia gunakan, hak untuk memilih produk yang ia hendaki dari banyaknya pilihan produk serupa, serta hak untuk didengar

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 26.

pendapat dan keluhannya dalam kaitannya dengan kepentingan konsumen.

Sejalan dengan hal tersebut, hak konsumen telah dijelaskan secara gamblang dalam rincian Pasal 4 UU PK yang terdiri dari beberapa poin penting diantaranya:

1. Hak atas perasaan aman dan keselamatan dalam proses pemanfaatan produk yang dibelinya;
2. Hak untuk menentukan pilihannya kepada barang yang ia hendaki untuk dibeli dan atau digunakan;
3. Hak untuk menerima barang sesuai apa yang dijanjikan dan dijamin padanya di awal;
4. Hak mendapatkan informasi dan deskripsi yang benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepadanya.

## **5. Teori Perilaku Konsumen**

Teori perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Perilaku konsumen melihat bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan mereka pada barang dan menjelaskan bagaimana keputusan alokasi tersebut menentukan permintaan untuk beragam barang dan jasa.

Setiap perilaku konsumen telah diatur pengaturannya dan dipertimbangkan dengan matang dalam pembentukan UU Perlindungan Konsumen digunakan prinsip atau asas perlindungan konsumen. Seperti

namanya, prinsip penggunaannya diibaratkan suatu pondasi dalam bangunan. Prinsip harus selalu hidup beriringan dengan peraturan itu sendiri tanpa dapat dipisahkan bak rumah tanpa pondasi yang dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan rumah. Sejalan dengan pengibaratannya, Mertokusumo juga memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut yang berbunyi:

“Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan piiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”<sup>23</sup>

## **6. Al-Bai’**

### **a. Pengertian Al-Bai’**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan Al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal Al-bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata as- syira’ (beli). Dengan demikian, kata AL-bai ‘ berearti jual, tetapi sekali gus juga beli.<sup>24</sup>

Adapun jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>25</sup> Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hal 76

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 11.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

suka. Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' dan disepakati.

Jual beli juga diatur dalam hukum terlebih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana tindakan yang melanggar peraturan didalamnya dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disebutkan sebagai perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan apa yang dijadikan cita-cita hukum. Dalam perilaku atau perbuatannya yang dianggap berbahaya mengakibatkan pelaku atau subjek yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas apa yang ia timbulkan terhadap korban dengan alasan demi hukum. Dalam pengaturannya, telah dijelaskandalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas kerugian yang ia akibatkan terhadap orang lain, dan pertanggung jawaban itu bersifat wajib.<sup>26</sup>

Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiighah*) baik secara lisan (*sighah qauliyah*) atau dengan perbuatan (*sighah fi'liyah*).<sup>27</sup> Disamping itu, harta atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai,

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah. Alih bahasa Oleh Mohd. Thalib*, (Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1998), 47-48.

<sup>27</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, (terjemahan, Abdul Hayyie Al-kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 365.

minuman keras, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan.<sup>28</sup> Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

b. Dasar Hukum Al-Bai'

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam.<sup>29</sup> Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan AL-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1997), 69.

<sup>29</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 42.

dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

c. Prinsip Al-Bai'

1. Prinsip Keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah Zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya "Ingatnya kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim (QS. Al-hadid : 18) Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2. Prinsip Suka Sama Suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalat lainnya.

### 3. Prinsip Tidak Mubadzir

Dalam islam seringkali disebutkan bahwa terdapat anjuran untuk tidak menghamburkan rejeki. Meskipun dijelaskan pula untuk selalu memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, sikap menghamburkan uang dilarang dengan tegas dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk tindakan mubazir. Bahkan dalam islam pun menganjurkan untuk hidup dengan sederhana dan menjadi konsumen yang cerdas.

Hal ini disebutkan dalam hadist yang mengatakan bahwa tidaklah dapat seseorang melangkan menuju surga apabila belum dapat menjawab dengan baik dan bijak mengenai empat hal yaitu hartanya, dari mana dan untuk apa harta tersebut digunakan. Terlebih jika harta tersebut ialah harta yang masuk dalam golongan haram atau dari perbuatan batil maka akan dihakimi orang tersebut dengan siksaan api neraka untuk menghapus semua dosa yang telah ia perbuat atas harta yang diberikannya selama masa hidupnya. Oleh sebab itu cara untuk menggunakan harta juga sangat ditekankan oleh ajaran islam untuk mengurangi adanya resiko perlakuan tindakan batil.

### 4. Prinsip Kasih Sayang

Nabi Muhammad SAW merupakan lambah kasinh saying karena ia adalah kekasih Allah SWT, manusia yang paling dicintai Allah dan diberkasi dengan sikap pengasih. Dalam ajaran



Islam sangat menggaungkan tindakan cinta kasih sesama manusia, karena pada prinsipnya semua manusia ialah sama di mata Allah SWT dan diperlakukan secara adil, oleh sebab itu maka Allah SWT pun mengharapkan hal yang sama bagi umatnya untuk dilakukan yaitu mengasihi sesamanya.

Tidak hanya itu, diriwayatkan juga untuk mengasihi para pedagang karena mereka dianggap sedang berjuang mendapat rejeki di jalan yang halal dengan mereka sendiri maka diharamkan bagi mereka mempersulit dan menggali keuntungan yang melebihi batas ambang kemampuan mereka, Allah sangat membenci makhluk yang dzolim terhadap sesamanya .

## **7. Teori Preferensi Konsumen**

Dalam membangun suatu teori perilaku konsumen dalam kaitannya dengan perilaku konsumen untuk memaksimalkan kepuasan, digunakan empat prinsip pilihan rasional, yaitu: <sup>30</sup>

### **a. Kelengkapan (*Completeness*)**

Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Konsumen dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada. Preferensi ini mengabaikan faktor biaya dalam mendapatkannya.

### **b. Transitivitas (*Transitivity*)**

---

<sup>30</sup> Arif, A. D., *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 47.

Prinsip ini menerangkan konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Prinsip ini menunjukkan bahwa pada setiap alternative pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam memutuskan preferensinya atas suatu produk dibandingkan produk lain.

c. Kesenambungan (*Continuity*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan “produk A lebih disukai daripada produk B”, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B.

d. Lebih Banyak Lebih Baik (*The More Is The Better*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat, jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Hal ini bisa dijelaskan dengan kurva kepuasan konsumen, dalam ilmu ekonomi hal ini dikenal dengan kurva indifference (*Indifference Curve*) yang semakin meningkat akan memberikan kepuasan yang lebih baik. Sehingga konsumen cenderung akan selalu menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan didapat. Meskipun dalam peningkatan kurva indifference ini akan dibatasi oleh penghasilan (*Budget Constraint*)

## 8. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian menurut Sussanto merupakan suatu proses dimana konsumen melalui tahapan-tahapan tertentu untuk melakukan pembelian suatu produk. Ada beberapa indikator dalam keputusan pembelian yang akan dipaparkan diantaranya: <sup>31</sup>

- a. Pilihan produk Konsumen akan menentukan produk apa yang akan dibeli. Penentuan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen.
- b. Pilihan merek setelah memilih produk apa yang akan dibeli kemudian konsumen mulai menyeleksi dari banyak merek yang tersedia di pasar, merek mana yang sesuai dengan konsumen.
- c. Keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk pada dasarnya erat kaitannya dengan perilaku konsumen itu sendiri. Keputusan konsumen merupakan unsur penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk yang perlu diketahui oleh perusahaan, karena perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui mengenai apa yang ada dalam pikiran seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang, dan setelah melakukan pembelian produk

---

<sup>31</sup> DW Pratama, and SB Santoso, "*Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kepercayaan Konsumen pada Produk Stuck Original*".( Diponegoro : Journal of Management , Juni 2018 ), 139-149.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian yang baik, maka dibutuhkan metode yang jelas. Agar dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka penulis mencoba memakai metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan. Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan komprehensif, di mana penelitian ini menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif yang merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi dan menggunakan pustaka dengan mengaitkan fakta-fakta pada kasus yang telah diuraikan kemudian dianalisa berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.<sup>1</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam memperoleh sumber data ialah Mirota Kampus yang berada di Jl. C. Simanjuntak No.70, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta), 2017.

### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data yang berhasil dikumpulkan penulis secara garis besar menjadi dua, diantaranya adalah:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari para responden dan konsumen Mirota Kampus Yogyakarta mengenai Produk Makanan Halal

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap suatu analisis, mencakup pembahasan tentang produk makanan halal dari Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang dalam buku-buku, serta karya ilmiah, yang mana memiliki korelasi dan relevansi dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam kegiatan pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi: pengumpulan data melalui pengamatan langsung, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang muncul.

b. Wawancara/*interview* (*accidental sampling*): merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengambil wawancara responden yang kebetulan ada atau tersedia di area Mirota Kampus.

- c. Dokumentasi: merupakan upaya untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh seperti mengabadikan foto lokasi mirota dan beberapa foto bersama para konsumen yang berada di Mirota Kampus Yogyakarta .

## **5. Teknik Analisa Data**

Setelah analisa data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana setelah melakukan survei lapangan dari proses wawancara tersebut kemudian di olah menjadi suatu data Analisis kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulannya dengan jelas.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Mirota Kampus Yogyakarta

Penelitian dilakukan untuk menganalisis keputusan konsumen Muslim terhadap pembelian produk makanan berlabel halal pada Mirota Kampus Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan cara observasi melalui pengamatan langsung, yaitu mewawancarai para responden yang kebetulan ada atau tersedia di area Mirota Kampus, serta mendokumentasikan upaya untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui *interview* tersebut, upaya yang telah dilakukan tersebut yaitu sebagai sumber data sejumlah dokumen yang tertulis.

PT. Mirota merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan pada tahun 1950 oleh Bapak dan Ibu Hendro Sutikno.<sup>1</sup> Nama Mirota mempunyai arti tersendiri yakni kepanjangan dari kata MInuman, ROti dan TArt. Di samping usaha tersebut pada tahun 1952, Bapak dan Ibu Hendro Sutikno mengembangkan usahanya dengan membuka toko P & D (*Provision & Dranken*) yang terletak di Jl. A. Yani 75 Yogyakarta, dan seterusnya perkembangan usaha PT. Mirota, diteruskan oleh putera-puteri Bapak Hendro Sutikno meliputi berbagai jenis usaha dengan nama brand

---

<sup>1</sup> Octaviana, Nur. *Pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja serta kinerja karyawan PT. Mirota kampus di Yogyakarta.*(UPN Veteran Yogyakarta, 2011)

"MIROTA". Salah satu usaha yang organisasinya bergerak di bidang retail atau eceran yang didirikan oleh Bapak Siswanto Hendro Sutikno dan Bapak Nico Sukandar adalah Mirota Kampus.

Mirota Kampus sebenarnya merupakan bagian dari PT Mirota Nayan yang menjadi perseroan terbatas pada tanggal 13 Mei 1983, yang berlokasi di Jl. Solo Km.7 Babarsari, Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1985 PT Mirota Nayan membuka cabangnya di Jl. C. Simanjuntak No.70 Yogyakarta, nama Mirota Kampus diambil berdasarkan lokasi, karena sangat dekat dengan kampus (UGM, UII, UNY, dan beberapa sekolah). Saat ini nama Mirota Kampus sudah sangat dikenal di Yogyakarta dan berdirinya cabang di Jl. C. Simanjuntak 70 Yogyakarta merupakan titik tolak berkembangnya PT. Mirota Nayan sehingga diputuskan bahwa tanggal 13 Mei sebagai Hari Jadi Mirota Kampus (PT Mirota Nayan).

Selanjutnya, perkembangan usaha PT. Mirota diteruskan oleh putra-putri Bapak Hendro Sutikno dengan berbagai jenis usaha dengan brand "Mirota". Kemudian Mirota Kampus membuka beberapa cabang yang terletak di Jl. Menteri Supeno 38 Yogyakarta. Mirota Kampus terus mengembangkan outletnya yaitu Mirota Kampus Palagan yang terletak di Jl. Palagan Tentara Pelajar No.31 Yogyakarta dan Mirota Kampus Godean yang terletak di Jl. Godean Km. 2,8 Yogyakarta.



## 2. Pelaksanaan Observasi

### a. Wawancara

Adapun sumber data yang berhasil dikumpulkan penulis secara garis besar menjadi dua, diantaranya adalah:

### b. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari para responden dan konsumen Mirota Kampus Yogyakarta mengenai Produk Makanan Halal

### c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap suatu analisis, mencakup pembahasan tentang produk makanan halal dari Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang dalam buku-buku, serta karya ilmiah, yang mana memiliki korelasi dan relevansi dengan penelitian ini.

## 3. Pengumpulan Data

### a. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang muncul.

### b. Wawancara/interview (*accidental sampling*):

Merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengambil wawancara responden yang kebetulan ada atau tersedia di area Mirota Kampus.

c. Dokumentasi:

Merupakan upaya untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh seperti mengabadikan foto lokasi mirota dan beberapa foto bersama para konsumen yang berada di Mirota Kampus Yogyakarta

**4. Keputusan Konsumen Mirota Kampus Yogyakarta**

Adapun beberapa keputusan konsumen Muslim Mirota Kampus Yogyakarta dalam membeli produk makanan:

- a. *Nama Produk* : Para Konsumen lebih Mempertimbangkan dahulu nama produk makanan yang akan di beli, ketika produk makanan tersebut mencakup nama yang di haramkan, konsumen lebih memilih untuk tidak membeli produk tersebut.
- b. *Simbol pada produk makanan* : jika simbol pada produk makanan tersebut mengandung unsur yang di haramkan, beberapa konsumen juga memilih untuk tidak membeli produk makanan tersebut.
- c. *komposisi makanan* : Ketika produk makanan tersebut mengandung bahan ataupun campuran komposisi makanan nya tidak halal, konsumen lebih memilih untuk mencari produk makanan yang halal dan baik sesuai dengan ketentuan halal.
- d. *keputusan konsumen* : Dari beberapa keputusan konsumen mengatakan, mereka lebih mengutamakan melihat kehalalan suatu produk makanan dari pada melihat kandungan atau pun komposisi terlebih dahulu.

Kualitas produk makanan memang sangat penting bagi perusahaan penyedia produk atau jasa untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen. Apalagi di Indonesia lebih tepatnya di Yogyakarta dimana Mayoritas penduduknya umat Islam. Jika kualitas produk dipersepsikan halal dan baik, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang di Mirota Kampus tersebut dan dapat dikatakan konsumen tersebut telah loyal kepada Mirota Kampus dengan melakukan pembelian ulang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Produk yang paling sering di beli di Mirota Kampus**

Mirota Kampus sebagai rumah belanja terutama umat Muslim dengan memberikan berbagai macam produk makanan salah satunya makanan yang berlabel halal, dan pada dasarnya produk produk makanan yang sering di beli para Konsumen Muslim adalah Bahan Sembako, Mie Instan, bahkan cemilan ringan seperti Beng-Beng dan lainnya.

Adapun Komposisi yang terdapat dalam Mie Instan dan Beng-beng yang menjadi salah satu produk makanan yang sering dibeli Konsumen Muslim Mirota Kampus adalah :

- a. Mie Instan : Tepung terigu, minyak sayur, garam, pengental nabati, pengatur keasaman, pewarna , zat besi, garam, gula, penguat rasa, (mononatrium glutamat), perisa perisa bawang putih, perisa ayam, bubuk lada. MINYAK: minyak sayur dan bawang merah.

- b. Beng-beng : Glukosa, gula, susu bubuk, tepung terigu, lemak nabati (mengandung dekstrosa BHA), lemak kakao, kakao massa, sereal, maltodekstrin, lemak susu, dekstrosa, pengemulsi (lesitin kedelai), garam, pengembang.

Dari Komposisi Produk Makanan yang sering di beli Konsumen tersebut jelas sudah ter Indikator Labelisasi Halal yang dimana terdapat Gambar dan Tulisan yang dapat diartikan :

- a. Gambar label halal yang tertera pada suatu produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut baik untuk dikonsumsi menurut ketentuan agama.
- b. Tulisan resmi dari MUI berupa nomor sertifikat penerbitan label halal pada kemasan produk untuk menunjukkan kepastian status kehalalannya.

Seperti yang tercantum dalam ketentuan label halal tercantum dalam Undang-undang RI No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,<sup>2</sup> pasal 4: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa Faktor yang menjadi Putusan Konsumen Muslim terhadap produk makanan berlabel halal di Mirota Kampus Yogyakarta, diantaranya: 1) nama produk; 2) simbol pada makanan; 3) berbahan haram:

---

<sup>2</sup> Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal* : (Nomor. 33 : Tahun 2014 Ditetapkan Tanggal.17 Oktober 2014)

- a. Mempertimbangkan dahulu nama produk makanan yang akan di beli, ketika produk makanan tersebut mencakup nama yang di haramkan, konsumen lebih memilih untuk tidak membeli produk tersebut.
- b. Begitu juga mengenai simbol pada produk makanan, jika simbol pada produk makanan tersebut mengandung unsur yang di haramkan, beberapa konsumen juga memilih untuk tidak membeli produk makanan tersebut.
- c. Ketika produk makanan tersebut mengandung bahan ataupun campuran komposisi makanannya tidak halal, konsumen lebih memilih untuk mencari produk makanan yang halal dan baik sesuai dengan ketentuan halal

Ketika produk makanan tersebut mengandung bahan ataupun campuran komposisi makanannya tidak halal, konsumen lebih memilih untuk mencari produk makanan yang halal dan baik sesuai dengan ketentuan halal

## **2. Label Halal Indonesia**

Pencantuman tulisan Halal yang tertera pada kemasan produk Makanan yang dijual di Mirota Kampus sangat mempermudah Konsumen Muslim untuk mengetahui bahwa produk tersebut sebagai produk yang berstatus halal dan telah ter Labelisasi yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada produsen yang mendaftarkan produknya. Tujuan labelisasi halal ialah untuk melindungi keyakinan para konsumen yang beragama Islam. Dan dari beberapa keterangan Label Halal yang telah

tersedia pada Produk Makanan yang telah ada, diharapkan para Konsumen Muslim tidak bingung lagi untuk membedakan antara Produk Makanan yang sudah Halal ataupun belum Halal .

Menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.<sup>3</sup> Terdapat 4 poin dalam fatwa tersebut yang khusus menjelaskan penggunaan nama dan bahan:

- a. Produk tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- b. Produk tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan dan minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamr*, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.
- c. Produk tidak boleh menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mi instan rasa babi, *bacon flavour*, es kopi rasa *rhum*, dan sebagainya.
- d. Produk tidak boleh mengandung makanan/minuman yang menggunakan nama makanan/minuman yang di haramkan seperti whisky, brandy, beer.

---

<sup>3</sup> Febrianti F, dkk. *Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Halal terhadap Makanan yang dibuat dari Ketan* (Studi Kasus Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Garut: 2018)

### 3. Ketentuan Penggunaan Label Halal

Sesuai Penggunaan Label Halal, Para Konsumen Muslim Mirota Kampus juga mengikuti Pemerintah yang telah menetapkan label Halal Indonesia yang berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Adapun putusan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>4</sup> pusat Registrasi Sertifikasi Halal menyebut, penyesuaian label ini setidaknya dilakukan dalam dua kategori:

Pertama, produk yang telah mendapat sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, maka wajib bagi pelaku usaha untuk label Halal Indonesia pada kemasan produk dengan nomor sertifikat halal.

Kedua, untuk produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka ada dua ketentuan bagi pelaku usaha, yaitu: jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan label Halal Indonesia. Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia.

Upaya perlindungan hukum dapat diberikan melalui kenyamanan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi produk makanan impor dalam kemasan. Pasalnya dengan adanya labelisasi halal pada produk makanan impor dalam kemasan pada akhirnya mampu menarik apresiasi masyarakat (konsumen) dalam mengkonsumsi produk tersebut. Sertifikasi

---

<sup>4</sup> Pemerintah pusat, *Undang-undang Tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta : 17 oktober ,2014 ), 22.

halal akan menjadi nilai tambah bahkan satu keharusan bagi produsen jika ingin produknya laku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah berlaku pada tahun 2016 lalu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum bagi konsumen oleh lembaga pada produk makanan impor yang tidak berlabel halal untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen adalah:

- a. Dengan dibentuknya Pengawasan Jaminan Produk Halal.
- b. Dengan diterbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Labelisasi Halal dan juga Sertifikasi Halal
- c. Melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal
- d. Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- e. Dibentuknya Lembaga Pemeriksa Halal.
- f. Dibentuknya Auditor Halal.
- g. Terdapatnya Label Halal Resmi
- h. Pemberian sanksi pidana bagi melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Terciptanya upaya hukum dalam melindungi konsumen pada produk makanan impor dalam kemasan yang tidak berlabel halal merupakan



bagian dari bentuk aspirasi sebagian besar konsumen yang sadar akan pentingnya labelisasi halal, maka pemerintah dan lembaga terkait akan lebih terdorong dan powerful dengan ditetapkannya suatu kewajiban sertifikasi halal, yang secara otomatis dengan adanya sertifikasi halal tersebut akan terwujud label halal berstandar resmi dan BPJPH terhadap produk.

Kehadiran sebuah peraturan perundangan merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan untuk menjamin rasa aman, nyaman, dan tenang dalam kehidupan. Tanpa adanya perundangan yang berfungsi mengatur perlindungan secara khusus atas hak-hak dan kewajiban konsumen berpotensi akan mengundang kecurangan kalangan produsen yang akan melahirkan hak-hak konsumen.

Sebab itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah barang tentu akan mempersempit ruang penyimpangan dalam dunia bisnis yang dapat merugikan berbagai pihak. Dan dengan perundangan ini maka akan memperjelas apapun yang menjadi hak dan kewajiban konsumen, sebagaimana juga apa yang menjadi hak dan kewajiban produsen.

Demikian juga dengan adanya kebijakan standarisasi halal yang sudah mulai digalakkan oleh pemerintah dengan tujuan agar komunitas muslim dapat terlindungi dari berbagai produk yang belum jelas status hukumnya. Baik yang berupa makanan, minuman maupun kosmetika atau

produk lain yang bisa dikonsumsi oleh konsumen yang menurut ajaran agamanya terlarang untuk dikonsumsi.

Adanya standarisasi halal tidaklah berarti pemerintah ingin memanjakan komunitas tertentu di negeri ini, karena kebijakan itu akhir-akhir ini juga digalakkan Negara non muslim sekalipun. Di negeri Kangguru, Australia, akhir-akhir ini telah banyak mengeluarkan produk-produk yang berlabel halal. Motif pokoknya adalah kepentingan bisnis karena konsumen yang *dibidik* adalah seluruh komunitas yang beragama keyakinan.

Demikian pula negeri Jiran, dalam hal ini Malaysia yang mayoritas penduduknya sebagai penganut Islam telah lama mencanangkan produk halal untuk melindungi kepentingan konsumen dari pengguna segala macam produk yang dapat mengganggu keyakinannya. Bahkan bangsa Malaysia bertekad ingin menjadikan negerinya sebagai pusat makanan halal di tingkat dunia. Sebuah ambisi konstruktif dalam upaya melindungi kepentingan konsumen yang patut menjadi contoh bagi Negara-negara berpenduduk muslim seperti Indonesia.

Apabila sebuah produk tanpa label halal, bisa terjadi komunitas muslim ragu mengonsumsinya sehingga menurut kalkulasi bisnis sudah barang tentu akan kurang menguntungkan. Sebaliknya, jika berlabel halal maka kecenderungan seluruh konsumen dengan beragam agamanya akan tetap mau mengonsumsinya. Inilah kiranya yang dimaksudkan dengan pencantuman label halal akan jauh lebih menguntungkan dalam perspektif

bisnis yang mengejar profit. Bukankah makanan halal itu sah-sah saja dikonsumsi oleh siapapun tanpa mengenal batas keyakinnya.

Sebaliknya yang tidak halal dikonsumsi, niscaya akan dikonsumsi dari kalangan terbatas yang menurut keyakinannya tidak haram mengonsumsinya. Inilah sejatinya pentingnya labelisasi halal untuk setiap produk untuk memperluas daya jangkau penikmat sebuah produk yang akhir-akhir ini sudah mulai kritis dalam memilih berbagai jenis produk sebelum mengonsumsinya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, putusan konsumen Muslim terhadap pembelian produk makanan berlabel halal di Mirota Kampus Yogyakarta, diantaranya: 1) nama produk; 2) simbol produk; 3) bahan produk, berikut uraian lengkap pada faktor-faktor tersebut:

1. Nama Produk: Mempertimbangkan dahulu nama produk makanan yang akan di beli, ketika produk makanan tersebut mencakup nama yang di haramkan, konsumen lebih memilih untuk tidak membeli produk tersebut.
2. Simbol Produk: Begitu juga mengenai simbol pada produk makanan, jika simbol pada produk makanan tersebut mengandung unsur yang di haramkan, beberapa konsumen juga memilih untuk tidak membeli produk makanan tersebut.
3. Bahan Produk: Ketika produk makanan tersebut mengandung bahan ataupun campuran komposisi makanannya tidak halal, konsumen lebih memilih untuk mencari produk makanan yang halal dan baik sesuai dengan ketentuan halal.

#### **B. Saran**

Kualitas produk makanan memang sangat penting bagi perusahaan penyedia produk atau jasa untuk mendapatkan dan mempertahankan

konsumen. Apalagi di Indonesia lebih tepatnya di Yogyakarta dimana Mayoritas penduduknya umat Islam .jika kualitas produk dipersepsikan halal dan baik, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang di Mirota Kampus tersebut dan dapat dikatakan konsumen tersebut telah loyal kepada Mirota Kampus dengan melakukan pembelian ulang.



## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, *Pengaruh Label Halal, Minat Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner*, Jurnal Penelitian, Jakarta: Gema. 2018.

Ahmadi dan Sutarman. Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2005.

Ahmadi dan Sutarman. Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Jakarta, 2018

Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Arif, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2008

Bakti. Aditya, *Dalam Melakukan Pembelian Makanan dan Minuman di Warung Kampus Di Sleman*, Yogyakarta, 2010

Chairunnisyah. S, *Peran Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2017

Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat. M, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2010.

Isa. M., Mardalis. A., dan Mangifera. L., *Analisis Keputusan Konsumen*, Izzudin, 2005.

Izzudin. Ahmad, *Pengaruh Label Halal, Minat Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner*, Jurnal Penelitian Jakarta, 2008

Ma'ruf. Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat*, Sertifikasi Media, 2006.

Mashudi. *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Media*, Jakarta, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta, 2016.

Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Miru, 2011.

Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen. Suatu Pengantar*, Jakarta, 2006.

Nurdin, N., Novia, N., Rahman, A., & Suhada, *Potensi Industri Produk Pengantar Teori Mikroekonomi Edisi Ketiga*, Jakarta Raa Grafindo Persada, 2002.

Pujiyono, A., *Teori Konsumsi Islami*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , Jakarta, 2011.

Puspitasari, *Analisis Kualitas Layanan Pada Ritel Lokal Mirota Rahmad*, Grafindo Persada, 2008.

Rahmad, I., *Pengaruh Gaya Hidup Konsumen Muslim Terhadap Adopsi Raja Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah*. Alih bahasa Oleh Mohd. Thalib, Bandung: 2016.

Sayyid Sabiq, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Fiqih Sunnah*, Bandung, 2015.

Sidabalok. Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia..* 2018.

Sucipto. *Halal dan Haram menurut Al-Ghazali*. Raden Intan Lampung. 1994.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, 2015.

- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sulistiani. S. L., *Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum*. Jakarta 2011.
- Suhendi. Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sulistiani. S. L., *Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum*, 2019.
- Sutarman. A, dan Lesmana. R, *Analisis Keputusan Pembelian Konsumen*. Bandung, 2015.
- Sutarman. A. dan Lesmana, *Analisis Keputusan Pembelian Konsumen*, Bandung, 2019.
- Syahputra. Ady. dan Haroni. *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan dalam Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2017.
- Tahkim, *industri halal di Indonesia. Law and Justice*, Bandung, 2016.
- Yanggo. H. T, *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, 2017.
- Yanggo. H. T, *Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum islam*, Jakarta, 2013.
- Yasim. S. M, *Makanan Halal Kepentingannya Menurut Perspektif Islam*, 2017.



Yasim. S. M, *Makanan Halal: Kepentingannya Menurut Perspektif Islam Zulham*,  
Jakarta, 2017



## LAMPIRAN

### Lampiran I. Dokumentasi Wawancara Bersama An Ria



<sup>1</sup> Dokumentasi wawancara bersama An.Riaa.

**Lampiran II. Dokumentasi Wawancara Bersama An Nurul Khoirunnisa**



2

<sup>2</sup> Dokumentasi wawancara bersama An.Nurul Khoirunnisa.

**Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta.**  
**Jl. C. Simanjuntak No.70, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.**

Nama Narasumber	Nurul Khoirunnisa
Umur	22

1. Produk Makanan apa saja yang sering dibeli di mirota kampus	Mie Instan, beng-beng,
2. Apakah dalam membeli suatu produk makanan mempertimbangkan nama produk tersebut ? Apa Alasannya ?	Ya,
3. Bagaimana jika suatu produk tersebut terdapat simbol yang di haramkan ? Apakah akan tetap membelinya ?	Tidak
4. Bagaimana Jika Suatu Produk mengandung bahan campuran yang tidak halal ?	Tidak dibeli
5. Jika suatu produk mengandung nama yang di haramkan (babi/lainya) akan tetapi isi makanan tersebut halal, apakah anda akan tetap membeli produk makanan tersebut ?	Tidak beli produk itu
6. ketika ingin membeli suatu produk makanan, apa yang pertama kali anda perimbangkan terlebih dahulu? A. Merek Produk B. Komposisi/Kandungan Makanan C. Logo/ label halal	A. Merek Produk.

Terimakasih Atas waktunya untuk mengisi survei ini :)



**Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta.**  
**Jl. C. Simanjuntak No.70, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.**

Nama Narasumber	Dafa
Umur	23

1. Produk Makanan apa saja yang sering dibeli di mirota kampus	Beras, Sarden, Roti tawar
2. Apakah dalam membeli suatu produk makanan mempertimbangkan nama produk tersebut ? Apa Alasan nya ?	Yes karena mencari kualitas terbaik
3. Bagaimana jika suatu produk tersebut terdapat simbol yang di haramkan ? Apakah akan tetap membeli nya?	Tidak
4. Bagaimana Jika Suatu Produk mengandung bahan campuran yang tidak halal ?	Tidak membeli, prioritaskan halal
5. 5. Jika suatu produk mengandung nama yang di haramkan (babi/lainya) akan tetapi isi makanan tersebut halal ,apakah anda akan tetap membeli produk makanan tersebut ?	Beli, yang penting isinya halal
6. ketika ingin membeli suatu produk makanan, apa yang pertama kali anda perimbangkan terlebih dahulu? A. Merek Produk B. Komposisi/Kandungan Makanan C. Logo/ label halal	A. Merek Produk.

Terimakasih Atas waktu nya untuk mengisi survei ini :)

**Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta.**  
**Jl. C. Simanjuntak No.70, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.**

Nama Narasumber	Yosi
Umur	21

1. Produk Makanan apa saja yang sering dibeli di mirota kampus	Mie Instan.
2. Apakah dalam membeli suatu produk makanan mempertimbangkan nama produk tersebut ? Apa Alasannya ?	Ya, Agar lebih Aman.
3. Bagaimana jika suatu produk tersebut terdapat simbol yang di haramkan ? Apakah akan tetap membelinya ?	Tidak.
4. Bagaimana Jika Suatu Produk mengandung bahan campuran yang tidak halal ?	Tidak membeli produk itu.
5. Jika suatu produk mengandung nama yang di haramkan (babi/lainya) akan tetapi isi makanan tersebut halal, apakah anda akan tetap membeli produk makanan tersebut ?	Tidak
6. ketika ingin membeli suatu produk makanan, apa yang pertama kali anda perimbangkan terlebih dahulu? A. Merek Produk B. Komposisi/Kandungan Makanan C. Logo/ label halal	A. Merek produk

Terimakasih Atas waktunya untuk mengisi survei ini :)


**Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta.**  
 Jl. C. Simanjuntak No.70, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.

Nama Narasumber	Atijatul Latifah
Umur	22
1. Produk Makanan apa saja yang sering dibeli di mirota kampus	Mre instan, makanan frozen
2. Apakah dalam membeli suatu produk makanan mempertimbangkan nama produk tersebut? Apa Alasannya?	Ya, suatu keharusan agar tau sudah halal/blm
3. Bagaimana jika suatu produk tersebut terdapat simbol yang di haramkan? Apakah akan tetap membelinya?	Tidak,
4. Bagaimana Jika Suatu Produk mengandung bahan campuran yang tidak halal?	Tidak dibeli, yang halal saja.
5. Jika suatu produk mengandung nama yang di haramkan (babi/lainya) akan tetapi isi makanan tersebut halal, apakah anda akan tetap membeli produk makanan tersebut?	Tidak
6. ketika ingin membeli suatu produk makanan, apa yang pertama kali anda perimbangkan terlebih dahulu? A. Merek Produk B. Komposisi/Kandungan Makanan C. Logo/ label halal	C. label halal

Terimakasih Atas waktu nya untuk mengisi survei ini :)

**Analisis Keputusan Konsumen Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Pada Mirota Kampus Yogyakarta.**  
**Jl. C. Simanjuntak No.70, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.**

Nama Narasumber	Rsa
Umur	21

1. Produk Makanan apa saja yang sering dibeli di mirota kampus	
2. Apakah dalam membeli suatu produk makanan mempertimbangkan nama produk tersebut ? Apa Alasannya ?	 Camilan, Mie Instan
3. Bagaimana jika suatu produk tersebut terdapat simbol yang di haramkan ? Apakah akan tetap membelinya ?	Tidak akan membelinya
4. Bagaimana Jika Suatu Produk mengandung bahan campuran yang tidak halal ?	Berarti termasuk tidak halal
5. Jika suatu produk mengandung nama yang di haramkan (babi/lainya) akan tetapi isi makanan tersebut halal, apakah anda akan tetap membeli produk makanan tersebut ?	membelinya karena menurut saya itu halal
6. ketika ingin membeli suatu produk makanan, apa yang pertama kali anda perimbangkan terlebih dahulu? A. Merek Produk B. Komposisi/Kandungan Makanan C. Logo/ label halal	A. merek produk.

Terimakasih Atas waktu nya untuk mengisi survei ini :)